

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Antara
BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO
dengan
SMK ZAINUL HASAN GENGONG
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nomor Bawaslu : 019/HK.02.00/JI-22/H/2021

Nomor : 232/SMK.ZAHA/MOU/XI/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal 15 bulan November Tahun 2021 bertempat di Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **FATHUL QORIB, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 466 Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo 67282

Bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU** Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ANDIY JAUHARIL MUSHTHAFA, SH. M.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Condong Pajajaran, RT.02/RW01 Desa Karangbong Kecamatan Pajajaran
Kabupaten Probolinggo

Bertindak untuk dan atas nama **SMK ZAINUL HASAN GENGONG** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK menyatakan kesepahaman mengenai pentingnya melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan institusi pendidikan dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- 1) Penelitian dan pengkajian keilmuan sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 2) Pertemuan ilmiah/sosialisasi dan advokasi untuk kepentingan PARA PIHAK.
- 3) Pendidikan Praktek Lapangan, Pengabdian pada masyarakat dan pembangunan jaringan kerja.
- 4) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan bersama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).
- 2) Untuk pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK akan menunjuk perangkat/unit kerja yang relevan, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Para pihak akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi terkait teknis, pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 2) Jika terdapat hal-hal yang berdasarkan keputusan, ketentuan, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau keputusan instansi yang berwenang Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- 2) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta rasa tanggung jawab.

